

**ANALISIS KEMAMPUAN ANGGOTA DPRD KOTA SUNGAI PENUH  
DALAM MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT**

**YOZI PRATAMA, NANIK MANDASARI, URFAN FERI  
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh**

Email:

[yozipratama@yahoo.com](mailto:yozipratama@yahoo.com)  
[nanikmandasari@gmail.com](mailto:nanikmandasari@gmail.com)  
[urfanferi@gmail.com](mailto:urfanferi@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the ability of members of the DPRD Kota Sungai Penuh to accommodate the aspirations of the community. The research method used is a qualitative approach method. Informants in this study came from the community who had conveyed their aspirations at the Sungai Penuh City DPRD. The research instrument is the researcher himself and data collection through interviews and field observations. The results of this study are that members of the Sungai Penuh City DPRD have the ability seen from their skills in accommodating community aspirations. The community, because the average member of the Sungai Penuh City DPRD already has an adequate educational background.*

**ABSTRAK**

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kemampuan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh dalam Menampung Aspirasi Masyarakat. Metode penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan kualitatif. Informan Dalam Penelitian ini berasal dari Masyarakat yang pernah menyampaikan Aspirasinya di DPRD Kota Sungai Penuh. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Kota Sungai Penuh mempunyai kemampuan dilihat dari ketrampilan dalam menampung Aspirasi Masyarakat, Sebagian besar Anggota DPRD Kota Sungai Penuh memiliki pengalaman kerja dalam menampung setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, Anggota DPRD Kota Sungai Penuh memiliki pengetahuan untuk menampung Aspirasi Masyarakat karena rata-rata Anggota DPRD Kota Sungai Penuh sudah mempunyai latar belakang pendidikan yang sudah memadai.

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah mitra sejajar Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini jelas terungkap dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada pasal 1 ayat 2 bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, DPRD selaku pemegang mandat kekuasaan legislatif, berada sejajar dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Kewajiban anggota DPRD diantaranya Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya diatur dalam Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD bahwa anggota DPRD Kabupaten / Kota diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD Aspirasi masyarakat disini adalah informasi berupa sumbang saran, aspirasi, dan/atau kritik yang bersifat konstruktif, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja DPRD.

Kemampuan menampung Aspirasi masyarakat yaitu suatu pertanggung jawaban para anggota DPRD sebagai wakil rakyat kepada masyarakat dalam kegiatan untuk penyampaian aspirasi. Menurut Syahrudin Rasul (2002: 8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Oleh karena itu dengan menguatnya Kemampuan menampung Aspirasi DPRD di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, yang mana peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah di tandai dengan penegasan akan peran tugas dan wewenang DPRD, yakin selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah juga melakukan fungsi pengawasan.

Kemampuan menampung Aspirasi yang dilakukan oleh DPRD tentunya harus ditanggapi dengan menyeleksi setiap aspirasi yang diterima, kemudian hasil aspirasi yang diseleksi diusulkan sebagai *public policy* di tingkat daerah. Penerapan *public policy* yang berasal dari aspirasi masyarakat harus tetap diawasi oleh DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat di Pemerintahan Daerah.

Kota Sungai Penuh adalah sebuah kota madya terbesar kedua yang berada di provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari kabupaten Kerinci dan pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009.

Dengan semakin berkembangnya Kota Sungai Penuh dalam pembangunan tentunya dalam era berdemokrasi Penyaluran aspirasi masyarakat Kota Sungai Penuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat sangatlah tinggi, bahkan anggota dewan sering kewalahan menampung aspirasi masyarakat. Bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kota Sungai Penuh dapat berupa kepentingan umum, kelompok, keluarga bahkan pribadi. Namun realitas yang ditemukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh yang merupakan salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Kota Sungai Penuh dalam pemerintahan dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dimana seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/diputuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Masyarakat Kota Sungai Penuh belum cukup puas dengan Kemampuan menampung Aspirasi masyarakat oleh DPRD atas apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sudah dikeluarkan oleh DPRD Sungai Penuh selama dua tahun ini, dengan alasan masih banyak janji-janji yang ditawarkan pada saat kampanye yang belum ditepati oleh sebagian besar anggota DPRD Sungai Penuh selain itu masih banyak tuntutan dari masyarakat yang sampai saat ini belum diperjuangkan oleh para anggota dewan tersebut. Misalnya tentang pendidikan murah seperti terlihat masih ada masyarakat yang keberatan atas biaya-biaya sekolah dan pemberian beasiswa tidak adil, persaingan usaha yang sehat, yang mana para pedagang di kota sungai penuh masih kesulitan dalam mendapatkan kios-kios mereka untuk berjualan dan pembangunan Desa-desa di Kota Sungai Penuh yang tidak merata ini bisa terlihat untuk pembangunan terkadang hanya terfokus pada wilayah-wilayah tertentu.

Dengan demikian Kemampuan menampung Aspirasi masyarakat oleh DPRD kota Sungai Penuh belum bisa dikatakan baik hal ini bisa kita lihat dari :

1. Masih banyak anggota DPRD yang menghindar dari masyarakat apabila masyarakat menyampaikan aspirasinya dengan demikian bisa dikatakan bahwa anggota DPRD tidak jujur dalam menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat
2. Dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat masih ada anggota DPRD dalam menyampaikn aspirasi masyarakat perlu proses yang lama dan mereka memberikan prosedur-prosedur yang terkadang masyarakat kurang paham dengan demikian bisa dikatakan Anggota DPRD kurang berpihak kepada masyarakat
3. Untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada perlemen atau rapat paripurna anggota DPRD Kota Sungai Penuh terkadang mereka tidak membuat sebuah program-program terlebih dahulu sehingga aspirasi yang disampaikan masyarakat terkadang hilang begitu saja
4. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan DPRD Kota Sungai Penuh masih ada yang kurang berpihak kepada masyarakat dan terkadang menguntungkan untuk golongan dan kelompok-kelompok tertentu. Kebijakan-kebijakan yang

dikeluarkan dan dibuat oleh DPRD tidak sesuai dengan aspirasi dari masyarakat

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### **Administrasi**

Dalam pergaulan kita sehari-hari di Indonesia perkataan administrasi di pergunakan dalam dua kata yaitu administrasi arti sempit dan administrasi arti luas.

1. Administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis menulis mengadakan catatan-catatan segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi atau usaha, jadi pada umumnya pekerjaan tata usaha, seperti pekerjaan mengetik, mengirim surat mencatat keluar atau masuknya surat, menyimpan arsip dan pekerjaan sekretariat lainnya.
2. Administrasi dalam arti luas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau suatu proses yang pada umumnya terdapat semua usaha kelompok, negara, militer, sipil besar kecil atau kecil dan sebagainya.

### **Sumber Daya Manusia**

Menurut Fathoni (2006:19) Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen utama yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau lembaga karena SDM menjadi kunci bagi tumbuh kembangnya sebuah lembaga. SDM yang merupakan sosok manusia, memegang kendali bagi realisasi perjalanan lembaga sekaligus motor penggerak mencapai tujuan lembaga. Dewasa ini, seorang karyawan atau buruh tidak saja dipandang sebagai sumber daya saja, melainkan juga sebagai modal atau aset.

### **Manajemen Sumber Daya Manusia**

Manajemen sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi yang melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya secara positif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (UU No 23 tahun 2014). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu DPRD diarahkan untuk menyerap serta menyampaikan aspirasi masyarakat (*reses*) menjadi kebijakan daerah dan juga melakukan fungsi pengawasan.

### **Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Hak dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 154 menjelaskan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang adalah :

- a. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota

- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota
- d. Memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 149 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, meliputi “pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan”. adalah :

1. Fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, mengusulkan rancangan peraturan daerah, dan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.
3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Sedangkan dalam Pasal 106 dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 terdapat hak DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berupa hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Adalah:

1. Hak interpelasi  
Adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Hak angket  
Adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada

kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Menyatakan Pendapat

adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

**Kewajiban DPRD**

Berdasarkan Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 1 tahun 2001 pasal 25 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah DPRD mempunyai kewajiban :

1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia
2. Mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan
3. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi
5. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

**Kemampuan**

Kemampuan atau *ability* merujuk ke suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Itulah penilaian dewasa ini akan apa yang dapat dilakukan seseorang. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua faktor, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Kemampuan (*abilities*) seseorang akan turut serta menentukan perilaku dan hasilnya. Maksud dari kemampuan atau *abilities* ialah bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan secara phisik atau mental yang ia peroleh sejak lahir, belajar, dan dari pengalaman. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan yang membuatnya relatif superior atau inferior dibanding dengan orang lain dalam menjalankan suatu tugas atau aktivitas.

Kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam menjalankan pekerjaan atau penilaian terhadap apa yang dapat dilakukan seorang sekarang. Perbedaan individual dalam kemampuan dan ketrampilan yang menyertainya adalah suatu yang perlu diperhatikan oleh para manajer karena tidak ada yang dapat dicapai tanpa karyawan dengan ketrampilan yang sesuai.

**Jenis-jenis Kemampuan**

Menurut Winardi (2010:50) menjelaskan bahwa jenis kemampuan yaitu :

1. Kemampuan Fisik

Kemampuan fisik memainkan peran yang lebih besar dalam pekerjaan rumit yang menuntut persyaratan pemrosesan informasi, kemampuan fisik yang khusus memiliki makna penting untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kurang menuntut ketrampilan dan yang lebih terbakukan dengan sukses. Misalnya pekerjaan yang keberhasilannya menuntut stamina, kecekatan fisik, kekuatan tungkai, atau bakat-bakat serupa menuntut manajemen untuk mengenali kapabilitas fisik seorang karyawan.

## 2. Kemampuan Intelektual

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan mental. Test IQ, misalnya dirancang untuk memastikan kemampuan intelektual umum seseorang. Tujuh dimensi yang paling sering dikutip yang membentuk kemampuan intelektual adalah kemahiran berhitung, pemahaman (comprehension) verbal, kecepatan persetual, penalaran deduktif, visualisasi ruang dan ingatan (memory).

### **Aspirasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aspirasi adalah harapan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Selain itu aspirasi menurut Hurlock (2006:97) diartikan sebagai “keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih suatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang”.

Aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.

### **Bentuk Aspirasi Masyarakat**

Menurut Marwati (2007:52) dalam aktifitas sehari-hari atau dilihat dari berbagai aspirasi yang masuk di DPRD ada beberapa bentuk aspirasi yaitu:

1. Aspirasi dalam bentuk tertulis
2. Pernyataan
3. Aspirasi dalam bentuk lisan
4. Aspirasi dalam bentuk perseorangan
5. Aspirasi dalam bentuk unjuk rasa/demonstrasi
6. Aspirasi dalam bentuk kunjungan kerja

### **Jenis-jenis aspirasi**

Berikut ini penjelasan jenis aspirasi menurut Elizabeth (2003: 265-266) :


1. Positive and Negative Aspirations (aspirasi positif dan negatif).
2. Immediate and remote aspirations (aspirasi jangka pendek dan jangka panjang).
3. Realistic and unrealistic aspirations (aspirasi realistis dan tidak realistis)

### **Kerangka Pemikiran**

Aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.

Agar penelitian lebih terarah dan untuk menghindari kesalahan penafsiran istilah dalam penelitian, Indikator yang di gambarkan berikut ini :

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka pemikiran**



Sumber : Winardi (2010:53)

### III. METODE PENELITIAN

#### Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hadari Nawawi (2007 : 33), mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Untuk mengetahui bagaimana Kemampuan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh dalam Menampung Aspirasi Masyarakat, Penulis menerapkan pendekatan penelitian jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah.

#### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh. Karena pada DPRD Kota Sungai Penuh pada akhir-akhir ini banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat akan Kemampuan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh dalam Menampung Aspirasi Masyarakat dan aspirasi yang mereka sampaikan tidak mereka tangani dengan penuh tanggungjawab, sehingga penulis memilih lokasi penelitian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh sebagai lokasi penelitian

#### Jenis Dan Sumber Data

##### Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi, Obyektivitas, Koordinasi, Efektivitas dan Efisiensi serta Kehati-hatian dalam menangani pengaduan masyarakat

#### Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer
- b. Sumber data skunder

#### **Informan**

Informan Dalam Penelitian ini berasal dari Masyarakat yang pernah menyampaikan Aspirasinya di DPRD Kota Sungai Penuh yang penulis temui dan pada saat penelitian dan waktu yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi adalah 6 hari.

**Tabel 3.1.**  
**Informan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KET</b>
1	Dapit Syafria	Koto Keras	
2	Metra	Koto Limau Manis	
3	Eria	Sungai Penuh	
4	Handir	Koto Keras	
5	Bambang	Sungai Penuh	
6	Muhamad Topan	Sungai Penuh	

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

#### **Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis berbagai fenomena dilapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Verifikasi Data
5. Triangulasi data

#### **Unit Analisis**

Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah adalah orang-orang yang terkait langsung Kemampuan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh dalam Menampung Aspirasi Masyarakat.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Hasil Penelitian**

Analisis Kemampuan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh dalam Menampung Aspirasi Masyarakat maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan tentang skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Anggota DPRD Kota Sungai Penuh mempunyai kemampuan dilihat dari ketrampilan dalam menampung Aspirasi Masyarakat
2. Sebagian besar Anggota DPRD Kota Sungai Penuh memiliki pengalaman kerja dalam menampung setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat
3. Anggota DPRD Kota Sungai Penuh memiliki pengetahuan untuk menampung Aspirasi Masyarakat karena rata-rata Anggota DPRD Kota Sungai Penuh sudah mempunyai latar belakang pendidikan yang sudah memadai.

### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Ari Widayat, 2015. DPR dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Dwiyanto, 2003. Komunikasi Politik Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik. Bandung: Widya Padjadjaran
- Elizabeth, 2003. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fathoni, 2006. Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, 2014. Etika Politik dan Pembangunan. Semarang: Widya Karya.
- Hurlock, 2006. Menuju Pemerintahan Perwakilan. Bandung: PT. Alumni.
- Hadari Nawawi, 2007. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Krina, 2003. Administrasi Publik. Jakarta: RadjaGrafindo Persada.
- Malayu, 2007. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manggaukang, 2006. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo, 2002. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Graha Ilmu.
- Lalolo, 2003 Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Poerwadarminta, 2006. Menuju Pemerintahan Perwakilan. Bandung: Alumni.
- Syahrudin Rasul, 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta: Detail Rekod.
- Samsuddin, 2005. Perwakilan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali.
- Sugiono, 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Waluyo, 2007. Konseptualisasi dan Perjalanan Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winardi, 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.
- Wahyudi Kumorotomo, 2005. Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik.